



P U T U S A N
Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **TRİYADI ALS OHAN ALS SOLEHAN BIN PONIJO**
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 49/15 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Padayungan Rt. 004 Rw. 002 Kel. Tugujaya
Kec. Cihideung Kota. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **FANJI SETIAWAN BIN WAWAN;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 29/5 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Padayungan Rt. 002 Rw. 002 Kel. Tugujaya
Kec. Cihideung Kota. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **YADI OKTADIANA BIN H. UCU;**
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34/10 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Desakolot Rt. 003 Rw. 007 Desa Rancapaku Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **ASEP SUHERLI, S.H. BIN H. MUHAMAD ISKANDAR (ALM)**
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 63/6 Maret 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dayeuhandap Rt. 001 Rw. 002 Desa Kota Kulon
Kec. Garut Kota Kab. Garut

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pensiun

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

4. Pengalihan Jenis Penahanan dari Tahanan Rumah ke Tahanan Rutan sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **RONI MULYANA BIN H. ADANG MULYANA**
(ALM);

2. Tempat lahir : Garut

3. Umur/Tanggal lahir : 35/17 Agustus 1989

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Kp. Dayeuh Handap Rt. 002 Rw. 002 Desa Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : **NUGRAHA SUHERLI PAMUNGKAS ALS ADE BIN**
ASEP SUHERLI

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 29/12 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dayeuh Handap Rt. 001 Rw. 002 Desa Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMD

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Pengalihan Jenis Penahanan dari Tahanan Rumah ke Tahanan Rutan sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa VII

1. Nama lengkap : **SAEPUL ANWAR ALS EPUL BIN NANDANG HIDAYAT (ALM)**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 40/11 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Lampegan Rt. 001 Rw. 001 Desa Cimuncang Kec. Garut Kota Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa VII ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa VIII

1. Nama lengkap : **INDRAWAN ALS ABO BIN ONDI (ALM);**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 46/4 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Elok No. 709 Bumi Suci Permai Rt. 001 Rw. 007
Desa Sucikaler Kec. Karangpawitan Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa VIII ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa IX

1. Nama lengkap : **ARIEF BUDIMANSYAH BIN H. NANG SUPARLI (ALM);**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 38/16 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gordah Rt. 004 Rw. 009 Desa Jayawaras Kec.
Tarogong Kidul Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa X

1. Nama lengkap : **LEGA MEGANTARA ALS AJUT BIN AGUS SUSANTO;**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 42/29 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Puri Cimanganten Asri Blok. C6 Rt. 002 Rw. 008 Desa Cimanganten Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu; Asep Hanhan, S.H, Advokat pada "LBH Panglima Tasikmalaya" yang beralamat kantor di Jalan Raya Pemda Nomor 89 (Tenjoantanan-Bojongkoneng) Desa Sukamulya kecamatan Singaparna kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 16 Agustus 2024 Nomor 362/SK/HK/PN TSM;

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Fanji Setiawan bin Wawan, Terdakwa III Yadi Oktadiana bin H. Ucu, Terdakwa IV Asep Suherli, S.H. bin H. Muhamad Iskandar, Terdakwa V Roni Mulyana bin H. Adang Mulyana (alm), Terdakwa VI Nugraha Suherli Pamungkas als Ade bin Asep Suherli, Terdakwa VII Saepul Anwar als Epul bin Nandang Hidayat (alm), Terdakwa VIII Indrawan als Abo bin Ondi (alm), Terdakwa IX Arief Budimansyah bin H. Nang Suparli (alm), Terdakwa X Lega Megantara als Ajut bin Agus Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, turut serta melakukan tindak pidana "penipuan" melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo dan Terdakwa III Yadi Oktadiana bin H. Ucu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta Terdakwa II Fanji Setiawan bin Wawan, Terdakwa IV Asep Suherli, S.H. bin H. Muhamad Iskandar, Terdakwa V Roni Mulyana bin H. Adang Mulyana (alm), Terdakwa VI Nugraha Suherli Pamungkas als Ade bin Asep Suherli, Terdakwa VII Saepul Anwar als Epul bin Nandang Hidayat (alm), Terdakwa VIII Indrawan als Abo bin Ondi (alm), Terdakwa IX Arief Budimansyah bin H. Nang Suparli (alm), Terdakwa X Lega Megantara als Ajut bin Agus Susanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa;
- 3) Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto uang senilai Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada Sdr. Solehan;
- 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan antara Sdr. Toni Suhartono dengan Sdr. Solehan perihal pembayaran Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah video tumpukan uang di atas meja senilai Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah video penyerahan uang dari Sdr. Toni Suhartono kepada Sdr. Solehan;
- 1 (satu) potong kemeja pendek warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau tua;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah senjata softgun laras pendek;
- 1 (satu) buah korek api berbentuk senjata api laras pendek;
- 1 (satu) buah senjata softgun laras panjang;
- 1 (satu) potong jaket kulit warna hitam bertuliskan polisi;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang bertuliskan tactical;
- 1 (satu) potong baju kaos pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) potong jaket panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota, Type: Avanza 1300 G, Tahun 2008, warna hijau metalik, Nopol E 1521 kH, Noka: MHFM1BA3J8K089921, Nosin: DC9714, STNK an Rina Ronika;
- 1 (satu) lembar STNK unit kendaraan R4 merk Toyota, Type: Avanza 1300 G, Tahun 2008, warna hijau metalik, Nopol E 1521 kH, Noka: MHFM1BA3J8K089921, Nosin: DC9714, STNK an Rina Ronika, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
Dikembalikan kepada saksi Yana Kurniawan bin Ono Suparno
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota, Type: New Avanza 1.3 E M/T, Tahun 2014, warna putih, No.Pol Z 1372 DP, Noka: NHKM1BA2JEK048248, Nosin: MD27848, STNK an Ida Farida;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R4 merk Toyota, Type: New Avanza 1.3 E M/T, Tahun 2014, warna putih, No.Pol Z 1372 DP, Noka: NHKM1BA2JEK048248, Nosin: MD27848, STNK an Ida Farida, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm



Dikembalikan kepada saksi Yosi Kusumawati

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda, Type Mobilio DD41.5 RS MTCKD warna abu baja metalik, tahun 20219, No.Pol Z 1613 HZ, Noka: MHRDD4770KJ900562 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 merk Honda, Type Mobilio DD41.5 RS MTCKD warna abu baja metalik, tahun 20219, No.Pol Z 1613 HZ, Noka: MHRDD4770KJ900562.

Dikembalikan kepada saksi Yopi Suhendar

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
- Uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) 90 (sembilan puluh) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar.

Total uang sejumlah Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Toni Suhartono.

- 5) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Fanji Setiawan bin Wawan, Terdakwa III Yadi Oktadiana bin H. Ucu, Terdakwa IV Asep Suherli, S.H. bin H. Muhamad Iskandar, Terdakwa V Roni Mulyana bin H. Adang Mulyana (alm), Terdakwa VI Nugraha Suherli Pamungkas als Ade bin Asep Suherli, Terdakwa VII Saepul Anwar als Epul bin Nandang Hidayat (alm), Terdakwa VIII Indrawan als Abo bin Ondi (alm), Terdakwa IX Arief Budimansyah bin H. Nang Suparli (alm), Terdakwa X Lega Megantara als Ajut bin Agus Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “turut serta melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan” melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Fanji Setiawan bin Wawan, Terdakwa III Yadi Oktadiana bin H. Ucu, Terdakwa IV Asep Suherli, S.H. bin H. Muhamad Iskandar, Terdakwa V Roni Mulyana bin H. Adang Mulyana (alm), Terdakwa VI Nugraha Suherli Pamungkas als Ade bin Asep Suherli, Terdakwa VII Saepul Anwar als Epul bin Nandang Hidayat (alm), Terdakwa VIII Indrawan als Abo bin Ondi (alm), Terdakwa IX Arief Budimansyah bin H. Nang Suparli (alm), Terdakwa X Lega Megantara als Ajut bin Agus Susanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) subsider (1) bulan kurungan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan setelah putusan ini dibacakan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa Para Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa sejumlah Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dan Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang diserahkan Para Terdakwa ke Penyidik Kepolisian sehingga uang kerugian Saksi korban telah terkumpul Rp330.000.000,00 (tiga ratus tigapuluh juta rupiah) akan tetapi uang yang diserahkan oleh keluarga Para Terdakwa tidak diserahkan Penasehat Hukum kepada Saksi korban sehingga tujuan Restorative Justice tidak tercapai dan pada dasarnya Saksi korban telah memaafkan Para Terdakwa tetapi tidak dapat menerima perlakuan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp246. 000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) yang diserahkan keluarga korban kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk disampaikan kepada Saksi korban Toni Suhartono tetapi

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm



tidak sampai pada Saksi korban adalah berasal dari keluarga Terdakwa IV Asep Suherli;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum berpendapat, jika sanksi pidana penjara bersyarat bagi para terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa telah mempersiapkan secara matang perbuatan pidana yang dilakukan.
2. Tidak ada pengembalian uang kepada saksi Toni Suhartono
3. Kedudukan Para Terdakwa

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diketahui bahwa, Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan merupakan orang yang pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara pemalsuan uang, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Bahwa dengan adanya perkara ini menunjukkan, jika hukuman sebelumnya tidak memberikan efek jera bagi terdakwa, sehingga hukuman pidana bersyarat bagi terdakwa amatlah tidak pantas. Bahwa selanjutnya Terdakwa III Yadi Otadiana bin H. Ucu merupakan seorang anggota Kepolisian RI aktif, yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat dan menghindarkan masyarakat, serta dirinya sendiri dari perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu, Terdakwa IV Asep Suherli, S.H. bin H. Muhamad Iskandar merupakan pensiunan anggota Kepolisian RI, yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, justru telah menggunakan fasilitas senjata api dan jaket bertuliskan "POLISI" yang dimilikinya untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi korban Toni Suhartono;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa/Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan semula:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Fanji Setiawan bin Wawan, Terdakwa III Yadi Oktadiana bin H. Ucu, Terdakwa IV Asep Suherli, S.H. bin H. Muhamad Iskandar, Terdakwa V Roni Mulyana bin H. Adang Mulyana (alm), Terdakwa VI Nugraha Suherli Pamungkas als Ade bin Asep Suherli, Terdakwa VII Saepul Anwar als Epul bin Nandang Hidayat (alm), Terdakwa VIII Indrawan als Abo bin Ondi (alm), Terdakwa IX Arief Budimansyah bin H. Nang Suparli (alm),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa X Lega Megantara als Ajut bin Agus Susanto, Sdr. Joko als Agung als Bagus (DPO), Sdr. Aji (DPO) dan Sdr. Iki (DPO), pada hari hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 05.17 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Cisinga Nomor 4 Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari adanya permasalahan keuangan di perusahaan milik saksi Toni Suhartono bin Sujono, yang membuat dirinya membutuhkan pinjaman modal dalam waktu cepat. Bahwa selanjutnya saksi Toni Suhartono bin Sujono diperkenalkan oleh Sdr. Siti Mariah als Ambu, dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Joko als Agung als Bagus (DPO). Bahwa Sdr. Joko als Agung als Bagus melakukan komunikasi dengan saksi Toni Suhartono bin Sujono dan memberitahukan jika ia memiliki bos yang diperkenalkan sebagai Solehan, padahal sebenarnya merupakan Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo, yang bisa memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah). Bahwa dalam komunikasi tersebut Sdr. Joko als Agung als Bagus memperlihatkan tumpukan uang sejumlah Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) yang ada di dalam boks dan menyampaikan, jika prosedur transaksi dan peminjaman uang akan dilakukan di rumah Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo yang berlatar di Tasikmalaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Joko als Agung als Bagus mendatangi Terdakwa III Yadi Oktadiana di kostannya, yang berlatar di Jalan Cipicung No. 04 RT.004 RW.003 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, dan memberitahukan akan ada pekerjaan dengan calon korban bernama Toni Suhartono, kemudian Terdakwa III Yadi Oktadiana menyampaikan, agar hal tersebut dikoordinasikan dengan Terdakwa I Triyadi. Bahwa selanjutnya

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Joko als Agung als Bagus memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa I Triyadi, kemudian Terdakwa I Triyadi dan Sdr. Aji (DPO) pergi ke kostan Terdakwa III Yadi Oktadiana. Sesampainya di kostan Terdakwa III Yadi Oktadiana, kemudian Terdakwa II Fanji Setiawan menghubungi Terdakwa I Triyadi dan menanyakan keberadaannya, lalu Terdakwa I Triyadi memberitahukan jika ia sedang berada di kost Terdakwa III Yadi Oktadiana, maka selanjutnya Terdakwa II Fanji Setiawan pergi ke kost Terdakwa III Yadi Oktadiana. Setelah Terdakwa I Triyadi, Terdakwa II Fanji Setiawan, Terdakwa III Yadi Oktadiana, Sdr. Joko als Agung als Bagus, Sdr. Aji dan Sdr. Iki (DPO) berkumpul di kost Terdakwa III Yadi Oktadiana, kemudian Sdr. Joko als Agung als Bagus memberitahukan, jika calon korban (saksi Toni Suhartono) orangnya enak dan tidak berbelit-belit, lalu Terdakwa I Triyadi menyuruh Sdr. Joko als Agung als Bagus untuk mendatangkan saksi Toni Suhartono ke Tasikmalaya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 saksi Toni Suhartono bin Sujono berangkat menuju Tasikmalaya bersama dengan saksi Khamidah binti Ahmad Ansori. Bahwa pada sekira pukul 10.44 Wib saksi Toni Suhartono bin Sujono dan saksi Khamidah binti Ahmad Ansori tiba di Hotel Ramayana, Tasikmalaya. Setelah saksi Tonni Suhartono bin Sujono memberitahukan jika dirinya telah tiba di Hotel Ramayana, selanjutnya Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo, Sdr. Aji als Roni dan Sdr. Joko als Agung als Bagus pergi ke Hotel Ramayana, untuk menemui saksi Toni Suhartono bin Sujono. Bahwa pada saat di perjalanan menuju Hotel Ramayana Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo menghubungi Terdakwa IV Asep Suherli dan menyampaikan, jika ia sedang dalam perjalanan menemui tamu, kemudian Terdakwa IV Asep Suherli menanyakan kepada Terdakwa I Triyadi “berarti malam ini akan ada kerjaan?”, lalu Terdakwa I Triyadi menjawab “insyaallah kalo matang jadi kerja”. Tidak lama kemudian Sdr. Joko als Agung als Bagus, Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo dan Sdr. Aji als Roni (DPO) tiba di Hotel Ramayana, kemudian Sdr. Joko als Agung als Bagus menemui saksi Toni Suhartono bin Sujono dan menyampaikan kepadanya, jika Terdakwa I Triyadi mengajak untuk berbicara di Restoran Asep Strawberry. Bahwa pada sekira pukul 16.50 Wib saksi Toni Suhartono bin Sujono bertemu dengan Terdakwa I Triyadi, Sdr. Aji als Roni dan

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Joko als Agung als Bagus di Restoran Asep Strawberry. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo menjelaskan, jika uang yang ada padanya sebesar Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) sifatnya dikerjasamakan, dengan kontrak pengembalian selama 5 (lima) tahun sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), namun harus ada ijab qabul dengan menyerahkan uang sebesar 1% atau sejumlah Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Setelah itu, saksi Toni Suhartono menanyakan waktu pengambilan uang sejumlah Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa I Triyadi mengatakan “nanti malam hari maksimal jam 24.00 Wib, akan tetapi harus ada orang yang menemani untuk nantinya membawa uang ke Depok”. Dikarenakan pada saat itu saksi Toni Suhartono hanya membawa uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka saksi Toni Suhartono melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) di BRILink Linggajaya Mangkubumi, untuk memenuhi biaya ijab qabul yang disyaratkan oleh Terdakwa I Triyadi;

- Bahwa pada sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa IV Asep Suherli menghubungi Terdakwa V Roni Mulyana dan Terdakwa VIII Indrawan als Abo, untuk menemani Terdakwa IV Asep Suherli menemui Terdakwa I Triyadi di Tasikmalaya. Bahwa pada saat itu Terdakwa IV Asep Suherli meminta Terdakwa V Roni Mulyana dan Terdakwa VIII Indrawan als Abo untuk mencari kendaraan rental yang bisa dipergunakan untuk pergi ke Tasikmalaya. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa IV Asep Suherli bersama dengan Terdakwa V Roni Mulyana, Terdakwa VI Nugraha Suherli, Terdakwa VII Saepul Anwar als Epul, Terdakwa VIII Indrawan als Abo, Terdakwa IX Arief Budimansyah dan Terdakwa X Lega Megantara als Ajut berkumpul di dekat rumah Terdakwa IV Asep Suherli, yang beralamat di Dayeuh Handap RT.001 RW.002 Ds. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut. Bahwa pada saat berkumpul tersebut, Terdakwa IV Asep Suherli menjelaskan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan di Tasikmalaya yakni, akan mengantarkan boks yang seakan-akan berisi uang kepada Terdakwa I Triyadi, kemudian akan menghentikan kendaraan yang nantinya ditumpangi oleh Terdakwa I Triyadi dan korban (saksi Toni

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartono) yang didalamnya terdapat boks uang, lalu berpura-pura melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Triyadi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib saksi Toni Suhartono menghubungi Terdakwa I Triyadi dan memberitahukan, jika sopir yang akan menemaninya segera tiba di Tasikmalaya. Setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa I Triyadi menghubungi Terdakwa IV Asep Suherli dan memberitahukan agar ia beserta rekan-rekannya segera berangkat ke Singaparna, dan nantinya akan bertemu di Warung Legok yang ada di Kec. Mangunreja Kab. Tasikmalaya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa IV Asep Suherli bersama-sama dengan Terdakwa V Roni Mulyana, Terdakwa VI Nugraha Suherli, Terdakwa VII Saepul Anwar, Terdakwa VIII Indrawan als Abo, Terdakwa IX Arief Budimansyah dan Terdakwa X Lega Megantara sudah menyiapkan boks hitam yang sudah diisi uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar, dan 3 (tiga) buah senjata berupa 1 (satu) unit senjata softgun laras pendek, 1 (satu) unit senjata softgun laras panjang, 1 (satu) unit korek api berbentuk senjata api laras pendek, kemudian Terdakwa IV Asep Suherli, Terdakwa V Roni Mulyana, Terdakwa VI Nugraha Suherli, Terdakwa VII Saepul Anwar, Terdakwa VIII Indrawan als Abo, Terdakwa IX Arief Budimansyah dan Terdakwa X Lega Megantara berangkat menuju Tasikmalaya, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Polisi Z 1372 DP dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hijau metalik No. Polisi E 1521 KJ. Bahwa selanjutnya Terdakwa I Triyadi mengirimkan lokasi tempat pertemuan kepada saksi Toni Suhartono yakni, di Jalan Cisinga Nomor 4 Desa Cilampungilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, lalu Terdakwa I Triyadi bersama dengan Terdakwa II Fanji Setiawan, Terdakwa III Yadi, Sdr. Joko als Agung als Bagus, Sdr. Aji dan Sdr. Iki pergi ke Warung Legok menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna abu baja metalik No Polisi Z 1613 HZ, untuk bertemu dengan Terdakwa IV Asep Suherli;
- Bahwa pada sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa IV Asep Suherli bertemu dengan Terdakwa I Triyadi di Warung Legok, kemudian Terdakwa I Triyadi menyuruh Terdakwa IV Asep Suherli beserta tim nya untuk menunggu terlebih dahulu, lalu Terdakwa I Triyadi bersama dengan Terdakwa II Fanji Setiawan, Terdakwa III Yadi, Sdr. Joko als Agung als

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus, Sdr. Aji dan Sdr. Iki pergi terlebih dahulu ke lokasi pertemuan dengan saksi Toni Suhartono. Sesampainya di persimpangan Jalan Cipasung Terdakwa I Triyadi dan Sdr. Aji turun dari mobil dan berjalan kaki menuju lokasi pertemuan dengan saksi Toni Suhartono, sementara itu Terdakwa II Fansi Setiawan, Terdakwa III Yadi, Sdr. Joko als Agung als Bagus dan Sdr. Iki tetap berada di dalam mobil Honda Mobilio warna abu baja metalik No Polisi Z 1613 HZ, untuk memantau situasi disekitar;

- Bahwa pada sekira pukul 05.17 Wib saksi Toni Suhartono dan saksi Khamidah tiba di Jalan Cisinga Nomor 4 Desa Cilampungilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Terdakwa I Triyadi dan Sdr. Aji mengajak saksi Toni Suhartono, untuk melihat boks yang sudah dipersiapkan sebelumnya di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hijau metalik No. Polisi E 1521 KJ yang dikendarai oleh Terdakwa IX Arief Budimansyah, selanjutnya Terdakwa I Triyadi membuka boks dan memperlihatkan uang yang ada di dalam boks tersebut, serta mengatakan jika uang yang ada di dalam boks tersebut berjumlah Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah). Setelah saksi Toni Suhartono merasa yakin dengan jumlah uang yang ada di dalam boks berjumlah Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah), kemudian saksi Toni Suhartono dan Terdakwa I Triyadi melakukan serah terima uang sejumlah Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya, lalu Terdakwa I Triyadi mengatakan "saya terima dana ijab sebesar 1% dari Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) semoga uang sejumlah Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) manfaat, barokah untuk bisa membantu banyak orang". Setelah menerima uang sejumlah Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I Triyadi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Aji;
- Bahwa selanjutnya saksi Toni Suhartono meminta KTP milik Terdakwa I Triyadi, lalu Terdakwa I Triyadi menyerahkan KTP miliknya yang bernama Ohan Tirta Somantri, dengan foto KTP wajah Terdakwa I Triyadi. Setelah itu, Terdakwa I Triyadi bersama dengan saksi Toni Suhartono dan Terdakwa IX Arief Budimansyah pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hijau metalik No. Polisi E 1521 KJ yang didalamnya terdapat boks berisi uang, untuk dibawa ke rumah saksi Toni Suhartono di Depok, namun belum jauh pergi dari

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pertemuan, Terdakwa IV Asep Suherli, Terdakwa V Roni Mulyana, Terdakwa VI Nugraha Suherli, Terdakwa VII Saepul Anwar, Terdakwa VIII Indrawan als Abo, dan Terdakwa X Lega Megantara yang menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Polisi Z 1372 DP memberhentikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hijau metalik No. Polisi E 1521 KJ dan berpura-pura menjadi polisi, sambil membawa 3 (tiga) buah senjata berupa 1 (satu) unit senjata softgun laras pendek, 1 (satu) unit senjata softgun laras panjang, 1 (satu) unit korek api berbentuk senjata api laras pendek, kemudian Terdakwa I Triyadi dan Terdakwa IX Arief Budimansyah dibawa oleh Terdakwa IV Asep Suherli ke dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Polisi Z 1372 DP, lalu pergi meninggalkan saksi Toni Suhartono di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya uang yang diterima dari saksi Toni Suhartono dibagi kepada para Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdakwa I Triyadi sejumlah Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah);
2. Terdakwa II Fanji Setiawan sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
3. Terdakwa III Yadi Oktadiana sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
4. Terdakwa IV Asep Suherli sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
5. Terdakwa V Roni Mulyana sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Terdakwa VI Nugraha Suherli sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Terdakwa VII Saepul Anwar sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Terdakwa VIII Indrawan sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Terdakwa IX Arief Budimansyah sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
10. Terdakwa X Lega Megantara sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Toni Suhartono Bin Sujono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi berkenalan dengan Sdri. Siti Mariah , Ibu Siti Mariah mengenalkan dengan rekannya Pak Solehan yang bernama Joko Bagus dimana Ibu Siti ini menyampaikan kepada korban bahwa ada rekan Ibu Siti bisa meminjamkan uang sejumlah Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) hanya dengan adminitrasi sebesar satu persen yaitu sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu peminjaman selama 5 tahun, lalu ia memberikan kontak Joko Bagus lalu saksi komunikasi pada tanggal 22 Mei 2024 , Joko Bagus menjelaskan mekanisme aturan mainnya bahwa ia mempunyai bos yang bernama Pak Solehan, dimana ia bisa meminjamkan uang sejumlah Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) hanya dengan adminitrasi sebesar satu persen yaitu sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu peminjaman selama 5 tahun, transaksi di Bank Mandiri Tasik lalu ia juga memberikan video call berupa dana cas di box, tetapi saksi juga tidak tahu asli atau tidak tetapi saksi diyakinkan bahwa uang tersebut asli , lalu saksi menjadi tertarik, lalu saksi membuat janji di tanggal 22 Mei 2024 tersebut, saksi berangkat dari Jakarta ke Tasik , setelah sampai di Tasik beliau menyampaikan harus ada dana terlebih dahulu Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditunjukan yang sisanya nanti dibayar di Bank Mandiri, kemudian saksi ambil di mobil sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lalu saksi ambil di Tasik melalui beberapa ATM Mandiri Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesudah terkumpul kemudian saksi merapat ke Hotel Ramayana sekitar jam 10.00 wib tanggal 22 Mei 2024, lalu saksi berkomunikasi dengan Bagus dan sorenya Bagus datang bersama Solehan dan Roni tetapi saksi tidak melihat karena Solehan dan Roni berada didalam kendaraan ;

- Bahwa selanjutnya pada saat di Tasikmlaya, bertempat di Hotel Ramayana itu Saksi hanya bertemu Joko Bagus satu orang, kemudian ia menyampaikan bahwa di dalam mobil ada Solehan dan Roni disana Joko Bagus menjelaskan aturan mekanisme dana pinjaman itu di salah satu rumah makan Asep Strowbery yang ada di Tasikmalaya , setelah itu kita *convoy* saksi mengikuti

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil beliau dan setelah sampai di rumah makan Asep Strowbery saksi baru bertemu dengan Solehan dan Roni ;

- Bahwa Saksi melihat Solehan ada sedangkan Roni dan Joko Bagus tidak ada;
- Bahwa setelah bertemu Solehan menerangkan tentang aturan terkait peminjaman bahwa kalau transaksi di bank Tasik harus ada dana tunai untuk ijabnya sekitar Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan dana yang ada di mobil saksi hanya ada Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan waktu berkumpul di rumah makan tersebut waktunya mau magrib maka masih ada waktu sekitar 1 jam untuk mengumpulkan dan Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kalau lewat dari jam 18.00 Wib tidak bisa ditransaksi di bank Mandiri di Tasik maka seharusnya di Bank Mandiri Jakarta , lalu saksi upayakan, sampai menarik di BRlink sampai mencapai Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tetapi sudah lewat waktu maka tidak bisa transaksi di bank Mandiri Tasik , lalu Solehan mengatakan bahwa saksi harus mengikuti mobil security chaord Solehan tetapi saksi membawa kendaraan sendiri dengan istri memakai mobil fortuner dan pakai supir , maka supir saksi baru datang jam 04.00 Wib , kemudian saksi di sherlock oleh Bagus bahwa saksi ditunggu di kediaman Solehan. Selanjutnya saksi bersama Istri dan supir merapat ke Lokasi yang di *sharelock* sampai di sana saksi terkejut karena disana bukan di rumah tetapi di jalanan sepi sekitar jam 4.30 wib;
- Bahwa disana Solehan menggunakan mobil Avanza warna hijau ditemani Kakaknya yang saksi tidak tahu namanya, disana saksi menunjukan dana yang Rp 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi bilang kenapa tidak di rumah malah di jalan dan mobil security chaord mana dan kata Solehan mobil Avanza itu dan ini dipinggir jalan untuk mengejar waktu takut bank mandiri tutup sehingga harus cepat kita berangkat;
- Bahwa ijab kabul dilakukan di perempatan jalan dan sebelum ijab kabul saksi diperlihatkan uang dalam mobil Avanza di dalam box hanya saksi tidak bisa leluasa karena ada kawatnya. uang di box tersebut pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat menanyakan tentang jumlah uang yang ada di box tersebut yaitu sesuai apa yang disampaikan sebelumnya di Rumah Makan Asep strobery sebesar Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah). Uang yang Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta) diserahkan kepada Solehan dengan disaksikan oleh istri saksi, sebelum saksi serahan uang tersebut saksi minta kwitansi kemudian Solehan bilang nanti saja di rumah

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi di Depok, lalu minta identitas Solehan ia memberikan KTP tetapi bukan atas nama Solehan, dari situ uangnya diserahkan kepada Roni. Setelah uang yang Rp.330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta) diserahkan kepada Roni , lalu kita bergerak diarahkan oleh Solehan posisi saksi dan istri di mobil Avanza warna hijau bersama Solehan , lalu mobil saksi disuruh berjalan di depan baru beberapa meter supirnya minta untuk dipercepat mobil saksi tidak boleh rapat-rapat, sehingga aga menjauh disana saksi menjadi ragu karena pertama mobilnya bukan mobil security chaord selanjutnya kurang lebih 3,5 km dihadang oleh mobil Avanza warna putih lalu ada 6 (enam) orang turun satu diantaranya membawa senjata laras panjang. Orang yang menghadang tersebut mengatakan kami anggota kepolisian, kami sedang mengejar target DPO yaitu Solehan yang merupakan DPO uang palsu, lalu saksi dan istri dimita turun dan kejadiannya cepat sekali , lalu anvaza warna putih dan avanza hijau metalik juga pergi. Dari 6 (enam) orang yang turun tersebut saksi tidak mengenalinya karena waktu itu semuanya pakai masker dan supirnya pakai jaket bertuliskan Polisi;

- Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti box yang berisi uang, jaket polisi;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi langsung laporan ke Polres Tasikmalaya;
- Bahwa uang yang Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta) yang diserahkan kepada Solehan belum dikembalikan oleh sepuluh terdakwa ini;
- Bahwa seandainya uang yang Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta) dikembalikan saksi akan menerima permintaan maaf dari Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Khamidah Binti Ahmad Ansori (Alm),disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Saksi Toni;
- Bahwa Suami Saksi telah mengalami tidak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Solehan, Bagus dan Roni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 05.17 WIB di Jl. Cisinga No. 4 Os. Cilampunghilir Kee. Padakembang Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa yang menjadi objek penipuannya apa tersebut berupa uang sebesar Rp. 330.000 .000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara menawarkan pinjaman uang sebesar Rp33.000.000.000.- (Tiga Puluh Tiga miliar) rupiah, kemudian setelah disetujui dan diberikan uang administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 330 .000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), uang pinjaman tersebut tidak terbukti, serta uang administrasi yang kami berikan dibawa kabur;

- Bahwa sepengetahuan Saksi korban perlu untuk membayar hutang dan modal usaha dan menjadi tertariknya dapat pinjaman uang Rp.33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga Milyar) adminitrasi satu persen dan jangka waktunya 5 tahun
- Bahwa semua yang diceritakan korban pada waktu di Hotel Ramayana , di Rumah Makan Asep strowbery sampai dini hari transaksi penyerahan uang adalah benar karena saksi ada disitu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Yopi Suhendar Bin Endang, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kasus perkara ini , saksi hanya merentalkan unit kendaraan yaitu 1(Satu) Unit mobil Honda Mobilio warna Abu Metalik, Z-1613-HZ, Nosin L15215611067, Noka MHRDD4770KJ900562, a.n. YUDI TRESNIADI;
- Bahwa pada saat menyewakan kendaraan tersebut diambil oleh Sdr. Panji pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 10.00 Wib dirumah Saksi di Jl. Gunungjawa Rt. 001 Rw. 002 Kel. Tugujaya Kee. Cihideung Kota. Tasikmalaya
- Bahwa Saksi menyewakan mobil kepada Panji seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ratus ribu rupiah) per hari dan yang saksi ketahui dari Sdr. PANJI bahwa kendaraan tersebut disewa dengan peruntukan bisnis barang antik.
- Bahwa Panji belum mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi sampai saat ini, dan saksi mendapatkan informasi dari salah satu anggota kepolisian bahwa mobil saksi ada dikantor polisi tepatnya di polres Tasikmalaya;
- Bahwa Sdr. PANJI sudah memberikan biaya sewa selama 4 (empat) hari kepada saksi sebesar Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) pada hari kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar jam 10.00 Wib melalui transfer ke rekening saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Yosi Kusumawati Binti Mumu Setiawan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pkoknya sebagai berikut;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah merentalkan kendaraan milik saksi merk Avanza warna putih tahun 2014 No Pol Z 1372 DP atas nama pemiliknya di STNK Ida Farida kepada Terdakwa Roni ;
- Bahwa Terdakwa Roni sebelumnya sering merental mobil;
- Bahwa mobil yang dirental tersebut selama 12 jam, dimulai pada tanggal 22 Mei 2024 untuk suatu keperluan;
- Bahwa harga sewa mobil tersebut Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut dikembalikan oleh Terdakwa Roni pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 07.00 Wib ;
- Bahwa sekarang mobil berada di Kejaksaan berikut surat-suratnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi Yana Kurniawan Bin Ono Suparno, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi telah merentalkan kendaraan milik Saksi sendiri, yaitu mobil Avanza warna hijau tahun 2008 No Pol E 1521 KJ kepada Terdakwa Indrawan Als Abo ;
- Bahwa harga sewa mobil tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 24 jam;
- Bahwa Mobil tersebut dikembalikan oleh Terdakwa Roni pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 20.00 Wib ;
- Bahwa uang rental sudah dibayar lunas;
- Bahwa mobil sekarang ada di kejaksaan berikut surat-suratnya;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa Yana memberikan keterangan benar dan tidak merasa keberatan;

6. Saksi Risma melati binti Eros, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai resepsionis di Hotel Amaris;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Il Fanji Setiawan pada saat melakukan pemesanan kamar di hotel Amaris;
- Bahwa Terdakwa Fanji tiba di hotel Amaris Tasikmalaya pada hari kamis, tanggal 23 mei 2024 sekira pukul 8.30 Wib bersama 5 (lima) orang temannya yang Saksi tidak tahu namanya namun yang datang ke meja resepsionis hanya 3 (tiga) orang dan memesan 1 (satu) kamar dengan nomor 529 tipe smartroom sekira 08.45 wib;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mereka checkout karena saat itu saksi sudah diganti petugas yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II Fanji menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

7. Saksi Pebi Putrie Damayanti Binti Asep Suherman, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa III Yadi Oktadiana dan Terdakwa I Triyadi sedangkan Terdakwa lainnya tidak saksi kenal;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa III. adalah teman istimewa/pacar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib datang ke kostsan saksi dan terdakwa III Yadi Oktadiana dan berbicara pada saksi akan ada pekerjaan bersama Terdakwa I.Triyadi dan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib Terdakwa III.Yadi Oktadiana sedang berada di kostan saksi , kemudian mendengar ada beberapa orang yang bertemu salah satunya Terdakwa I Triyadi dan saksi tidak begitu mendengar apa yang dibicarakan karena saksi berada dikamar, kemudian para tamu pulang pada jam 23.00 wib dan pada tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 18.00 Wib di kostsan terdakwa III.Yadi Oktadiana saksi mendengar kembali ada beberapa orang yang bertemu salah satunya Terdakwa I Triyadi ada yang dibicarakan tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan karena saksi sedang berada dikamar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam.03.00 Wib Terdakwa III Yadi Oktadiana pamit pada saksi akan pergi ke Garut untuk melakukan pekerjaan bersama-sama teman-temannya termasuk Terdakwa I Triyadi menggunakan kendaraan roda empat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 10.00 wib terdakwa III Yadi Oktadiana kembali dari Garut memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) hasil dari pekerjaannya, kemudian sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa II Yadi Oktadiana berangkat ke hotel Amaris Tasikmalaya karena Terdakwa I.Triyadi dan teman-temannya sedang berada disana dan sekira jam 17.00 wib Terdakwa III. kembali mendatangi kosan saksi dan bermalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada Terdakwa III. Yadi Oktadiana ditangkap Polisi, tetapi ia pada hari Jumat tanggal 24 2024 sekira jam 08.00 wib berpamitan untuk menemui Kapolsek tetapi sampai saat ini terdakwa III.Yadi Oktadiana tidak kembali mendengar kabar ditangkap Polisi;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa sebagai Anggota Polri juga ia suka menjadi makelar jual beli tanah dan pasir;
- Bahwa uang yang diberi terdakwa III. Sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) habis dipakai membayar hutang dan keperluan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa III memberikan pendapat benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo (alm)

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Terdakwa X telah melakukan penipuan terhadap korban bernama Toni Hartono, rekan terdakwa itu terdiri dari 2 (dua) tim, yaitu : dari team Tasik ada Joko Alias Agung, Yadi, Aji Als Roni, Iki dan Panji, sedangkan dari Team Garut yaitu bernama Asep Suherli, Yogi, Ade, Roni, Arif, Epul dan satu lagi tidak tahu namanya;
- Bahwa kejadian itu pada hari Kamis tanggal 23 bulan Mei tahun 2024 sekira jam 05.17 WIB di Jl. Cisinga No. 4 Os. Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya ;
- Bahwa objek yang dilakukan penipuan tersebut berupa uang sebesar Rp. 330.000 .000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara menawarkan pinjaman uang sebesar Rp33.000.000 .000,- (tiga puluh tiga miliar) rupiah, kemudian setelah disetujui dan diberikan uang administrasi sebesar Rp. 330 .000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), uang pinjaman tersebut tidak terbukti, serta uang administrasi yang terdakwa berikan dibawa kabur;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan - rekan terdakwa melakukan penipuan uang sejumlah Rp. 330.000.000,-(Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) milik Sdr. Toni Suhartono dengan cara awalnya Sdr. Joko Als. Agung menyampaikan kepada Sdr. Toni Suhartono bahwa Sdr. Joko Als. Agung memiliki Bos bernama Sdr. Solehan yang bisa memberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 33.000.000.000,- (Tiga puluh tiga milyar) akan tetapi harus ada dana untuk biaya ijab qobul dari pinjaman tersebut setelah itu Sdr. Joko Als. Agung melakukan Video Call dengan Sdr. Toni Suhartono sambil memperlihatkan Box yang seakan akan berisi uang sejumlah Rp. 33.000.000.000,-(Tiga puluh

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm



tiga milyar) untuk meyakinkan Sdr. Toni Suhartono, kemudian Sdr. Joko Als. Agung menyampaikan kepada Sdr. Toni Hartono agar diberi pinjaman tersebut agar bertemu langsung dengan Bos yang bernama Sdr. Solehan, yang mana orang bernama Sdr. Solehan yang dimaksud oleh Sdr. Joko Als. Agung tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Toni Suhartono kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Sdr. Toni Suhartono "Bahwa apa yang ada di terdakwa dengan fisik Rp. 33.000.000.000,- (Tiga puluh tiga milyar) sifatnya dikerjasamakan dengan kontrak pengembalian 50% selama 5 (lima) tahun dan kewajiban bapak mengembalikan Rp.15.000.00.000,- (Lima belas milyar rupiah) karena Rp. 3.000.000.000,- {Tiga milyar rupiah} haknya mediator Sdr. Joko Als. Agung, akan tetapi harus ada dana ijab 1% atau sejumlah Rp. 330.000.000,- {Tiga ratus tiga puluh juta rupiah}", kemudian Sdr. Toni Suhartono menanyakan "Apakah uang tersebut uang kloningan? atau uang yang nomor serinya digandakan?" kemudian Terdakwa I menyampaikan "Uang tersebut asli akan tetapi karena keluarga Terdakwa I juga tidak bisa menggunakan fisik uang tersebut kalau tidak ada wadahnya atau proyek yang akan dilaksanakan atas penggunaan uang tersebut dan nanti akan Terdakwa I bantu untuk mensistemkan ke perbankan sampai selesai masuk kerekening Saudara", setelah itu Sdr. Toni Suhartono menyepakati untuk memberikan dana ijab 1% atau sejumlah Rp. 330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) akan tetapi pada saat itu uang cash baru ada Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sedangkan sisanya ada di rekening yang pada saat itu memperlihatkan kepada terdakwa dari M-Banking Bank BCA milik Sdr. Toni Suhartono, selanjutnya terdakwa menyampaikan "Untuk pengambilan uang yang ada di rekening Sdr. Toni Suhartono nanti bisa dibantu dicarikan ke Bri Link" setelah itu Sdr. Toni Suhartono menanyakan "Kapan bisa dilaksanakan pencairan ' uang sejumlah Rp. 33.000.000.000,- (Tiga puluh tiga milyar)" kemudian terdakwa menjawab "Nanti malam hari maksimal jam 24.00 Wib akan tetapi harus ada orang yang menemani untuk nantinya membawa uang ke Depok" setelah itu Sdr. Toni Suhartono menghubungi orang dari Depok untuk menemani Sdr. Toni Suhartono di Tasikmalaya, setelah itu sekira jam 23.30 Wib Sdr. Toni Suhartono mengirim Soft Copy Company Profil Perusahaan milik Sdr. Toni Suhartono kepada terdakwa melalui pesan Whats App dengan maksud untuk memberitahu terdakwa bahwa nantinya uang sejumlah Rp. 33.000.000.000,-(Tiga puluh tiga milyar) tersebut akan

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Perusahaan tersebut dan sebagian untuk membayar utang Sdr. Toni Suhartono;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 03.00 Wib Sdr.Toni Suhartono menghubungi Terdakwa I dengan cara menelepon dan memberitahu bahwa Sopir yang akan menemani Sdr. Toni Suhartono dari Depok sudah datang, kemudian terdakwa I bersama Sdr. Joko, Sdr. Yadi, Sdr. Iki, Sdr. Aji dan Sdr. Panji berangkat ke Jl. Cisinga No.4 Titik Kordinat Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya, kemudian Terdakwa I mengirim share lokasi ke Sdr. Toni Suhartono dan menyuruh Sdr. Toni Suhartono ke lokasi tersebut, setelah itu Terdakwa I berkomunikasi dengan Sdr. Asep Suherli dan menyuruh Tim dari Garut ke lokasi Jl. Cisinga No.4 Titik Kordinat Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya yang diantaranya membawa Box, Setelah sekira jam 05.20 Wib Sdr. Toni Suhartono bersama Istrinya dan sopirnya datang ke lokasi Jl. Cisinga No.4 Titik Kordinat Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya kemudian terdakwa I bersama Sdr. Aji Als. Roni menghampiri Sdr. Toni Suhartono kemudian mengajak Sdr. Toni Suhartono untuk melihat Box, kemudian Sdr. Toni Suhartono turun dari mobil dan menghampiri mobil yang membawa Box, selanjutnya terdakwa I membuka Box tersebut dan memperlihatkan uang yang ada di dalam Box tersebut, yang mana menurut pengakuan terdakwa I uang di dalam Box tersebut sejumlah Rp. 33.000.000.000,- (Tiga puluh tiga milyar), setelah itu Sdr. Toni Suhartoni mempercayai uang yang di dalam Box tersebut Rp. 33.000.000.000,- (Tiga puluh tiga milyar), kemudian terdakwa I mengajak Sdr. Toni Suhartono untuk berijab qobul, setelah itu Sdr. Toni Suhartono mengambil uang cash sejumlah Rp. 330.000.000,-{Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dari dalam mobilnya, kemudian terdakwa I bersama Sdr. Toni Suhartono masuk ke dalam mobil yang berisi Box, setelah berada di dalam mobil kemudian terdakwa I menerima uang cash sejumlah Rp. 330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sambil mengakatan "Saya terima dana ijab sebesar 1% dari Rp. 33.000.000.000,- (Tiga puluh tiga milyar) semoga uang sejumlah Rp. 33.000.000.000,- (Tiga puluh tiga milyar) manfaat, barokah untuk bisa membantu banyak orang" kemudian terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp. 330.000.000,-{Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. AJI, setelah itu Sdr. Toni Suhartono meminta KTP (Kartu Tanda penduduk) terdakwa kemudian terdakwa I menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang namanya bukan asli nama terdakwa I akan tetapi atas nama Ohan Tirta Somantri akan tetapi foto terdakwa I kepada Sdr. Toni

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Suhartono kemudian terdakwa I bersama Sdr. Toni Suhartono masuk ke dalam mobil yang berisi Box dengan disopiri oleh Sdr. ARIF, diperjalanan mobil yang berisi Box tersebut dicegat oleh Tim dari Garut diantaranya Sdr. Asep Suherli, Sdr. Ade, Sdr. Epul, Sdr. Roni dan satu yang tidak terdakwa I kenal, kemudian mereka berpura-pura sebagai Anggota Kepolisian dengan diantaranya Sdr. ADE membawa senjata api laras panjang, Sdr. EPUL membawa senjata air soft gun dan Sdr. Roni membawa senjata mainan, kemudian mereka berpura-pura menanyakan kepada terdakwa I "Membawa apa ini, ?" "kamu ini kebiasaan buat masalah" setelah itu mengatakan kepada Sdr. Toni Suhartono "Ada keterkaitan apa dengan barang yang ada di mobil ini ?", kemudian terdakwa memotong pembicaraan dengan mengatakan jangan bawa-bawa orang lain, Terdakwa I yang bertanggung jawab, kemudian Terdakwa I berpura-pura diamankan oleh orang-orang tersebut dengan dibawa masuk ke dalam mobil yang mereka bawa dan membawa mobil yang membawa Box sedangkan Sdr. Toni Suhartono diturunkan di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa I mengaku kepada Sdr. Asep Suherli bahwa uang tersebut sejumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah bukan sejumlah Rp. 330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah), maka uang tersebut dibagi bagikan diantaranya:

Tim Garut

1.	Asep Suherli	:	Rp	52.500.000,-
2.	Arif	:	Rp	25.200.000,-
3.	Ade (bayar rental 2 unit mobil)	:	Rp	1.000.000,-
4.	Ade	:	Rp	200.000,-
5.	Epul	:	Rp	200.000,-
6.	Roni	:	Rp	200.000,-
7.	Sopir (tidak diketahui nama)	:	Rp	200.000,-
8.	Mimin (istri Asep)	:	Rp	200.000,-
9.	Jaka (biasa nongkrong di lokasi)	:	Rp	200.000,-
10.	Yogi (anak Asep Suherli)	:	Rp	2.000.000,-
11.	Cucu Suherli	:	Rp	200.000,-



12. Orang tidak dikenal (tetangga : Rp 200.000,-
kontrakan Epul)

Tim Tasikmlaya

1. Terdakwa : Rp 48.000.000,-
2. Aji : Rp 40.000.000,-
3. Yadi : Rp 20.000.000,-
4. Panji : Rp 15.000.000,-
5. Iki : Rp 15.000.000,-
6. Joko : Rp 109.000.000,-
7. Bayar hotel Amaris dan rokok : Rp 700.000,-

- Bahwa semua ide penipuan ini Sdr.Joko (DPO);
- Bahwa Terdakwa I sebagai ketua tim dari Tasik;

Terdakwa II. Fanji Setiawan Bin Wawan

- Bahwa Terdakwa II menerangkan apa yang dikatakan terdakwa I. Triyadi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian uang Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dimana pembagian yang terdakwa dapatkan tersebut sudah dipergunakan sebagian yaitu : Digunakan untuk biaya aqiqah anak Terdakwa II sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), digunakan untuk biaya hiburan, makan, ke Pangandaran selama 2 malam sebesar Rp. 2.000.000,- (dua Juta rupiah) dan untuk sisanya ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) masih ada di dalam tas milik terdakwa belum dipergunakan dan disita Polisi;
- Terdakwa II berperan selaku sopir dan yang merental mobilio;

Terdakwa III. Yadi Oktadiana Bin H. Ucu

- Bahwa apa yang telah diterangkan oleh terdakwa I. Triyadi adalah benar;
- Uang sejumlah Rp20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) terdakwa gunakan diserahkan kepada istri Sdri. Cucu Sulastri Rp10.000.000,-, diserahkan kepada Sdr. Febi Rp. 5.000.000,-, dimasukan ke rekening Bank BCA milik Terdakwa Rp. 3.500.000,-Sejumlah Rp1.500.000,- digunakan kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa peran Terdakwa III dalam kasus ini adalah memantau di dalam mobil;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV. Asep Suherli, S.H. Bin (Alm) H. Muhamad Iskandar

- Bahwa peran terdakwa IV secara detail adalah sebagai berikut;
- Mengikuti ajakan sdr. Yadi, melakukan pertemuan di kp. Warung legok, Pertemuan di perempatan Cipasung, Mengikuti permintaan sdr. Triyadi untuk mencegat mobil yang didalamnya ditumpangi oleh sdr. Triyadi dengan tamunya ;
- Menurunkan tamunya sdr. Triyadi dari mobil dan ditinggalkan di tempat dan membawa kabur sdr. Triyadi.
- Pergi ke kos kosan di Garut dan menerima uang dari sdr. Triyadi dari uang yang diperoleh sdr. Triyadi dari tamunya;
- menyediakan senapan angin laras Panjang milik terdakwa sendiri untuk dipegang oleh Sdr. Saepul Anwar yang tujuannya untuk menakut nakuti supaya tamunya sdr. Triyadi mau turun sesuai dengan sdr.Triyadi;
- Menyediakan Pistol air Softgun rusak milik terdakwa sendiri untuk dipegang oleh Sdr. Ajut yang tujuannya untuk menakut nakuti supaya tamunya sdr. Triyadi mau turun sesuai dengan permintaan sdr. Triyadi;
- Mengumpulkan sebanyak enam orang dari Garut setelah diminta oleh Sdr. Triyadi saya datang ke Tasikmalaya.
- Menyuruh Sdr. ABO merental mobil.
- Bahwa Terdakwa IV mau mengikuti ajakan Terdakwa I Triyadi karena dijanjikan akan diberikan imbalan;
- Bahwa Terdakwa IV akhirnya mengerti bahwa hubungan antara sdr. Triyadi (Terdakwa I) dengan tamunya tersebut adalah hubungan antara pelaku dengan korban penipuan dengan modus mencairkan pinjaman uang jumlah besar ;
- Terdakwa IV terima uang dari Sdr. Triyadi sebesar Rp.52.500.000,- Rp. 45.000.000,- + Rp7.500.000,-) dengan rincian:Rp. 7.5000.000,-dibayar untuk operasional (bensin, rental dan lain-lain), di bagikan kepada Roni Rp.2.500.000,- dibagikan kepada Sdr. Indra als Abo, Rp. 2.500.000,- dibagikan kepada Sdr.Ajut Rp2.500.000,- dibagikan kepada Sdr. Epul Rp.2.500.000,-dibagikan kepada Alip Rp2.500.000,- dibagikan kepada Ade Rp2.500.000,- .Untuk sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- bagian terdakwa, dan oleh terdakwa uang tersebut di pakai untuk Rp5.000.000,- diserahkan kepada Istri terdakwa Sdr.Mintarsih, Rp5.000.000,- dipakai untuk cucu biaya masuk sekolah, Untuk sisanya Rp20.000.000,- masih ada belum di pakai oleh terdakwa dan disita Polisi;
- Bahwa mobil Avanza warna abu dan putih itu dapat rental oleh sdr.Abo.

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Garut menuju Tasikmalaya, Terdakwa melakukan pekerjaan ini bersama Epul, Ajut Arip, Indra, Roni dan Ade.
- Bahwa Peran Terdakwa IV mengumpulkan orang untuk membantu Terdakwa I Triyadi dan melakukan pengecatan bersama Ade dan Roni tetapi tidak turun dari mobil;
- Bahwa barang bukti berupa senjata itu milik Terdakwa IV sebagai hiasan dirumah;
- Bahwa Ide untuk melakukan perbuatan ini dari Terdakwa I Triyadi;
- Bahwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan yang sama tetapi gagal tidak jadi dilakukan;
- Bahwa box sudah ada sebelumnya dimana di dalam box tersebut dibawahnya busa diatasnya disimpan uang sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar dengan nominal seratus ribu rupiah dan diatasnya ditutupi ram kawat sehingga tidak bisa dibuka;

Terdakwa V. Roni Mulyana Bin H. Adang Mulyana (Alm)

- Bahwa Terdakwa V membenarkan keterangan Terdakwa IV Asep Suherli ;
- Bahwa Terdakwa V diberi uang oleh Terdakwa IV Asep Suherli Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Triyadi memberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa V berperan sebagai Sopir lalu melakukan pengecatan bersama Asep Suherli dan Ade tetapi tidak turun dari mobil;

Terdakwa VI. Nugraha Suheru Pamungkas Als. Ade Bin Asep Suheru

- Bahwa Terdakwa VI membenarkan keterangan Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa VI diberi uang oleh terdakwa IV Asep Suherli Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Triyadi memberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa VI berperan sebagai anggota Polisi bertugas menerima menerima dan memasukan Terdakwa I Triyadi dan Terdakwa IX.Arif kedalam mobil;
- Terdakwa VI membawa senjata laras pendek tetapi tidak tahu jenisnya;

Terdakwa VII.Saepul Anwar Als. Epul Bin (Alm) Nandang Hidayat:

- Terdakwa VII membenarkan keterangan terdakwa IV. Asep Suherli;
- Terdakwa VII diberi uang oleh terdakwa IV Asep Suherli Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Triyadi memberi uang

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa VII. berperan sebagai anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa I.Triyadi dan Terdakwa IX.Arif dari mobil;
- Bahwa Terdakwa VII membawa senjata laras panjang tetapi tidak tahu jenisnya;

Terdakwa VIII. Indrawan Als Abo Bin Ondi (Alm)

- Terdakwa VIII. membenarkan keterangan terdakwa IV. Asep Suherli;
- Terdakwa VIII diberi uang oleh terdakwa IV Asep Suherli Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Triyadi memberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa VIII berperan sebagai anggota polisi yang langsung mengambil alih kemudi mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa I Triyadi dan terdakwa IX Arif;

Terdakwa IX. Arief Budimansyah Bin (Alm) H Nang Suparli

- Bahwa Terdakwa IX membenarkan keterangan terdakwa IV. Asep Suherli;
- Bahwa Terdakwa IX menerima uang tersebut totalnya sebesar Rp. 27.700.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 1. diberikan dari Sdr. Asep Als. Babeh sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
 2. diberikan dari Sdr. Mas Yadi sebesar Rp25.200.000,- (dua lima juta dua ratus ribu rupiah.)
- Bahwa uang tersebut Terdakwa IX gunakan untuk keperluan sehari-hari diantaranya: service motor sebesar Rp480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), membayar cicilan sepeda motor sebesar Rp840.000,-(delapan ratus empat puluh ribu rupiah), berobat tradisional terapi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), masih ada pada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian disita polisi.
- Bahwa Terdakwa IX berperan sebagai sopir di mobil Avanza warna hijau;

Terdakwa X. Lega Megantara Als. Ajut Bin Agus Susanto

- Bahwa Terdakwa X membenarkan keterangan terdakwa IV. Asep Suherli;
- Bahwa Terdakwa X diberi uang oleh terdakwa IV Asep Suherli Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I Triyadi

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa X berperan sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa I Triyadi dan Terdakwa IX Arif;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Foto uang senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada Sdr. Solehan ;
2. 1 (satu) Lembar Foto screenshot percakapan antara Sdr. Toni Suhartono dengan Sdr. Solehan perihal pembayaran Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) buah video tumpukan uang diatas meja senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;
4. 1 (satu) buah video penyerahan uang dari Sdr. Toni Suhartono kepada Sdr. Solehan (disita dari Korban Sdr. Toni Suhartono);
5. 1 (satu) unit kendaraan R4 MERK Toyota, Type : Avanza 1300 G, Tahun : 2008, warna : hijau metalik, Nopol : E 1521 KJ, Noka : MHFM1BA3J8K089921, Nosin : DC9714, STNK an Rina Ronika;
6. 1 (satu) lembar STNK unit kendaraan R4 Merk Toyota, Type : Avanza 1300 G, Tahun : 2008, warna : hijau metalik, Nopol : E 1521 KJ, Noka : MHFM1BA3J8K089921, Nosin : DC9714, STNK an Rina Ronika beserta 1 (satu) buah kunci kontak (disita dari Saksi Sdr. Yana Kurniawan Bin Ono Suparno);
7. 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Toyota Type New Avanza 1.3 E M/T Tahun 2014 warna Putih Nopol Z 1372 DP Noka NHKM1BA2JEK048248 Nosin MD27848 STNK An. Ida Parida;
8. 1 (satu) lembar STNK asli unit kendaraan R4 Merk Toyota Type New Avanza 1.3 E M/T Tahun 2014 warna Putih Nopol Z 1372 DP Noka NHKM1BA2JEK048248 Nosin MD27848 beserta 1 (satu) buah kunci kontak(disita dari Saksi Sdr. Yosi Kusumawati);
9. 1 (satu) Potong kemeja pendek warna putih.
10. 1 (satu) Potong Celana Panjang warna Hijau Tua.

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar.
 12. 1 (satu) unit kendaraan R4 MERK Honda Type Mobilio DD41.5 RS MTCKD warna Abu baja metalik tahun 2019 Nopol Z1613 HZ Noka MHRDD4770KJ900562 beserta kunci kontak;
 13. 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 MERK Honda Type Mobilio DD41.5 RS MTCKD warna Abu baja metalik tahun 2019 Nopol Z1613 HZ Noka MHRDD4770KJ900562 (disita dari Tersangka Sdr. Triyadi Bin (Alm) Ponijo)
 14. 1 (satu) Buah kotak warna Hitam.
 15. 1 (satu) Buah Senjata Softgun laras Pendek.
 16. 1 (satu) Buah korek api berbentuk senjata api laras pendek.
 17. 1 (satu) Buah Senjata Softgun laras Panjang.
 18. 1 (satu) Potong jaket kulit warna Hitam bertuliskan Polisi
 19. 1 (satu) Potong Kaos lengan Panjang bertuliskan Tactical
 20. Uang tunai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan uang tunai 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 lembar (disita dari Tersangka Sdr. Asep Suherli, S.H Bin (Alm) H. Muhamad Iskandar)
 21. Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan pecahan uang Tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar. (disita dari Tersangka Sdr. Fanji Setiawan Bin Wawan);
 22. 1 (satu) Potong Baju Kaos Pendek Warna Hitam
 23. 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru (disita dari Tersangka Sdr. Saepul Anwar Als. Epul Bin (Alm) Nandang Hidayat)
 24. 1 (satu) Potong Jaket Panjang Warna Hitam
 25. 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Biru (disita dari Tersangka Sdr. Roni Mulyana Bin (Alm) H. Adang Mulyana)
 26. Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 lembar (disita dari Tersangka Sdr. Arief Budimansyah Bin Alm H. Enang Suparli)
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa telah bersama-sama melakukan penipuan terhadap Saksi korban Toni Suhartono bin Sujono pada hari Kamis 23 Mei 2024;
 - Bahwa pada awalnya Saksi korban ada permasalahan keuangan di perusahaan miliknya sehingga membuat Saksi korban Toni Suhartono membutuhkan pinjaman modal dalam waktu cepat. Kemudian saksi Toni

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartono bin Sujono diperkenalkan oleh Sdr. Siti Mariah als Ambu, dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Joko als Agung als Bagus (DPO) dan setelah saksi korban berkomunikasi dengan Joko yang mengaku jika ia memiliki bos yang diperkenalkan sebagai Solehan, padahal sebenarnya merupakan Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo, yang bisa memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah).

- Bahwa dalam komunikasi tersebut Sdr. Joko als Agung als Bagus memperlihatkan tumpukan uang sejumlah Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) yang ada di dalam boks dan menyampaikan, jika prosedur transaksi dan peminjaman uang akan dilakukan di rumah Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo yang berlatar di Tasikmalaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Joko als Agung als Bagus mendatangi Terdakwa III Yadi Oktadiana di kostannya, yang berlatar di Jalan Cipicung No. 04 RT.004 RW.003 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, dan memberitahukan akan ada pekerjaan dengan calon korban bernama Toni Suhartono, kemudian Terdakwa III Yadi Oktadiana menyampaikan, agar hal tersebut dikoordinasikan dengan Terdakwa I Triyadi. Bahwa selanjutnya Sdr. Joko als Agung als Bagus memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa I Triyadi, kemudian Terdakwa I Triyadi dan Sdr. Aji (DPO) pergi ke kostan Terdakwa III Yadi Oktadiana. Sesampainya di kostan Terdakwa III Yadi Oktadiana, kemudian Terdakwa II Fanji Setiawan menghubungi Terdakwa I Triyadi dan menanyakan keberadaannya, lalu Terdakwa I Triyadi memberitahukan jika ia sedang berada di kost Terdakwa III Yadi Oktadiana, maka selanjutnya Terdakwa II Fanji Setiawan pergi ke kost Terdakwa III Yadi Oktadiana. Setelah Terdakwa I Triyadi, Terdakwa II Fanji Setiawan, Terdakwa III Yadi Oktadiana, Sdr. Joko als Agung als Bagus, Sdr. Aji dan Sdr. Iki (DPO) berkumpul di kost Terdakwa III Yadi Oktadiana, kemudian Sdr. Joko als Agung als Bagus memberitahukan, jika calon korban (saksi Toni Suhartono) orangnya enak dan tidak berbelit-belit, lalu Terdakwa I Triyadi menyuruh Sdr. Joko als Agung als Bagus untuk mendatangkan saksi Toni Suhartono ke Tasikmalaya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 saksi Toni Suhartono bin Sujono berangkat menuju Tasikmalaya bersama dengan saksi Khamidah binti Ahmad Ansori. Bahwa pada sekira pukul 10.44 Wib saksi Toni

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartono bin Sujono dan saksi Khamidah binti Ahmad Ansori tiba di Hotel Ramayana, Tasikmalaya. Setelah saksi Tonni Suhartono bin Sujono memberitahukan jika dirinya telah tiba di Hotel Ramayana, selanjutnya Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo, Sdr. Aji als Roni dan Sdr. Joko als Agung als Bagus pergi ke Hotel Ramayana, untuk menemui saksi Toni Suhartono bin Sujono. Bahwa pada saat di perjalanan menuju Hotel Ramayana Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo menghubungi Terdakwa IV Asep Suherli dan menyampaikan, jika ia sedang dalam perjalanan menemui tamu, kemudian Terdakwa IV Asep Suherli menanyakan kepada Terdakwa I Triyadi “berarti malam ini akan ada kerjaan?”, lalu Terdakwa I Triyadi menjawab “insyaallah kalo matang jadi kerja”. Tidak lama kemudian Sdr. Joko als Agung als Bagus, Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo dan Sdr. Aji als Roni (DPO) tiba di Hotel Ramayana, kemudian Sdr. Joko als Agung als Bagus menemui saksi Toni Suhartono bin Sujono dan menyampaikan kepadanya, jika Terdakwa I Triyadi mengajak untuk berbicara di Restoran Asep Strawberry. Bahwa pada sekira pukul 16.50 Wib saksi Toni Suhartono bin Sujono bertemu dengan Terdakwa I Triyadi, Sdr. Aji als Roni dan Sdr. Joko als Agung als Bagus di Restoran Asep Strawberry. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo menjelaskan, jika uang yang ada padanya sebesar Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) sifatnya dikerjasamakan, dengan kontrak pengembalian selama 5 (lima) tahun sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), namun harus ada ijab qabul dengan menyerahkan uang sebesar 1% atau sejumlah Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian, Saksi Toni Suhartono menanyakan waktu pengambilan uang sejumlah Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa I Triyadi mengatakan “nanti malam hari maksimal jam 24.00 Wib, akan tetapi harus ada orang yang menemani untuk nantinya membawa uang ke Depok” akan tetapi pada saat itu saksi Toni Suhartono hanya membawa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka saksi Toni Suhartono melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) di BRILink Linggajaya Mangkubumi, untuk memenuhi biaya ijab qabul yang disyaratkan oleh Terdakwa I Triyadi;
- Bahwa pada sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa IV Asep Suherli menghubungi Terdakwa V Roni Mulyana dan Terdakwa VIII Indrawan als

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abo, untuk menemani Terdakwa IV Asep Suherli menemui Terdakwa I Triyadi di Tasikmalaya. Bahwa pada saat itu Terdakwa IV Asep Suherli meminta Terdakwa V Roni Mulyana dan Terdakwa VIII Indrawan als Abo untuk mencari kendaraan rental yang bisa dipergunakan untuk pergi ke Tasikmalaya.

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa IV Asep Suherli bersama dengan Terdakwa V Roni Mulyana, Terdakwa VI Nugraha Suherli, Terdakwa VII Saepul Anwar als Epul, Terdakwa VIII Indrawan als Abo, Terdakwa IX Arief Budimansyah dan Terdakwa X Lega Megantara als Ajut berkumpul di dekat rumah Terdakwa IV Asep Suherli, yang beralamat di Dayeuh Handap RT.001 RW.002 Ds. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut. Bahwa pada saat berkumpul tersebut, Terdakwa IV Asep Suherli menjelaskan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan di Tasikmalaya yakni, akan mengantarkan boks yang seakan-akan berisi uang kepada Terdakwa I Triyadi, kemudian akan menghentikan kendaraan yang nantinya ditumpangi oleh Terdakwa I Triyadi dan korban (saksi Toni Suhartono) yang didalamnya terdapat boks uang, lalu berpura-pura melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Triyadi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib saksi Toni Suhartono menghubungi Terdakwa I Triyadi dan memberitahukan, jika sopir yang akan menemaninya segera tiba di Tasikmalaya. Setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa I Triyadi menghubungi Terdakwa IV Asep Suherli dan memberitahukan agar ia beserta rekan-rekannya segera berangkat ke Singaparna, dan nantinya akan bertemu di Warung Legok yang ada di Kec. Mangunreja Kab. Tasikmalaya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa IV Asep Suherli bersama-sama dengan Terdakwa V Roni Mulyana, Terdakwa VI Nugraha Suherli, Terdakwa VII Saepul Anwar, Terdakwa VIII Indrawan als Abo, Terdakwa IX Arief Budimansyah dan Terdakwa X Lega Megantara sudah menyiapkan boks hitam yang sudah diisi uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar, dan 3 (tiga) buah senjata berupa 1 (satu) unit senjata softgun laras pendek, 1 (satu) unit senjata softgun laras panjang, 1 (satu) unit korek api berbentuk senjata api laras pendek, kemudian Terdakwa IV Asep Suherli, Terdakwa V Roni Mulyana, Terdakwa VI Nugraha Suherli, Terdakwa VII Saepul Anwar, Terdakwa VIII Indrawan als Abo, Terdakwa IX Arief Budimansyah dan Terdakwa X Lega Megantara berangkat menuju Tasikmalaya, dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Avanza warna putih No. Polisi Z 1372 DP dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hijau metalik No. Polisi E 1521 KJ Bahwa selanjutnya Terdakwa I Triyadi mengirimkan lokasi tempat pertemuan kepada saksi Toni Suhartono yakni, di Jalan Cisinga Nomor 4 Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, lalu Terdakwa I Triyadi bersama dengan Terdakwa II Fanji Setiawan, Terdakwa III Yadi, Sdr. Joko als Agung als Bagus, Sdr. Aji dan Sdr. Iki pergi ke Warung Legok menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna abu baja metalik No Polisi Z 1613 HZ, untuk bertemu dengan Terdakwa IV Asep Suherli;

- Bahwa pada sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa IV Asep Suherli bertemu dengan Terdakwa I Triyadi di Warung Legok, kemudian Terdakwa I Triyadi menyuruh Terdakwa IV Asep Suherli beserta tim nya untuk menunggu terlebih dahulu, lalu Terdakwa I Triyadi bersama dengan Terdakwa II Fanji Setiawan, Terdakwa III Yadi, Sdr. Joko als Agung als Bagus, Sdr. Aji dan Sdr. Iki pergi terlebih dahulu ke lokasi pertemuan dengan saksi Toni Suhartono. Sesampainya di persimpangan Jalan Cipasung Terdakwa I Triyadi dan Sdr. Aji turun dari mobil dan berjalan kaki menuju lokasi pertemuan dengan saksi Toni Suhartono, sementara itu Terdakwa II Fanji Setiawan, Terdakwa III Yadi, Sdr. Joko als Agung als Bagus dan Sdr. Iki tetap berada di dalam mobil Honda Mobilio warna abu baja metalik No Polisi Z 1613 HZ, untuk memantau situasi disekitar;
- Bahwa pada sekira pukul 05.17 Wib saksi Toni Suhartono dan saksi Khamidah tiba di Jalan Cisinga Nomor 4 Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Terdakwa I Triyadi dan Sdr. Aji mengajak saksi Toni Suhartono, untuk melihat boks yang sudah dipersiapkan sebelumnya di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hijau metalik No. Polisi E 1521 KJ yang dikendarai oleh Terdakwa IX Arief Budimansyah, selanjutnya Terdakwa I Triyadi membuka boks dan memperlihatkan uang yang ada di dalam boks tersebut, serta mengatakan jika uang yang ada di dalam boks tersebut berjumlah Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah). Setelah saksi Toni Suhartono merasa yakin dengan jumlah uang yang ada di dalam boks berjumlah Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah), kemudian saksi Toni Suhartono dan Terdakwa I Triyadi melakukan serah terima uang sejumlah Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya, lalu Terdakwa I Triyadi mengatakan "saya terima dana ijab sebesar 1% dari Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar rupiah) semoga uang sejumlah Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) manfaat, barokah untuk bisa membantu banyak orang". Setelah menerima uang sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I Triyadi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Aji;

- Bahwa selanjutnya saksi Toni Suhartono meminta KTP milik Terdakwa I Triyadi, lalu Terdakwa I Triyadi menyerahkan KTP miliknya yang bernama Ohan Tirta Somantri, dengan foto KTP wajah Terdakwa I Triyadi. Setelah itu, Terdakwa I Triyadi bersama dengan saksi Toni Suhartono dan Terdakwa IX Arief Budimansyah pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hijau metalik No. Polisi E 1521 KJ yang didalamnya terdapat boks berisi uang, untuk dibawa ke rumah saksi Toni Suhartono di Depok, namun belum jauh pergi dari lokasi pertemuan, Terdakwa IV Asep Suherli, Terdakwa V Roni Mulyana, Terdakwa VI Nugraha Suherli, Terdakwa VII Saepul Anwar, Terdakwa VIII Indrawan als Abo, dan Terdakwa X Lega Megantara yang menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Polisi Z 1372 DP memberhentikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hijau metalik No. Polisi E 1521 KJ dan berpura-pura menjadi polisi, sambil membawa 3 (tiga) buah senjata berupa 1 (satu) unit senjata softgun laras pendek, 1 (satu) unit senjata softgun laras panjang, 1 (satu) unit korek api berbentuk senjata api laras pendek, kemudian Terdakwa I Triyadi dan Terdakwa IX Arief Budimansyah dibawa oleh Terdakwa IV Asep Suherli ke dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Polisi Z 1372 DP, lalu pergi meninggalkan saksi Toni Suhartono di pinggir jalan;
- Bahwa uang sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut dibagi oleh Sdr. Joko dimana Sdr. Joko mendapat Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah), Iki Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Aji Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Panji Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bayar hotel Amaris dan rokok Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang yang diterima dari saksi Toni Suhartono dibagi kepada para Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Terdakwa I Triyadi sejumlah Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah);
 2. Terdakwa II Fanji Setiawan sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);



3. Terdakwa III Yadi Oktadiana sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 4. Terdakwa IV Asep Suherli sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 5. Terdakwa V Roni Mulyana sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Terdakwa VI Nugraha Suherli sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 7. Terdakwa VII Saepul Anwar sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 8. Terdakwa VIII Indrawan sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 9. Terdakwa IX Arief Budimansyah sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 10. Terdakwa X Lega Megantara sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban dirugikan sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Ps 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan 10 (sepuluh) orang Terdakwa sebagai berikut;

1. Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo'
2. Fanji Setiawan bin Wawan;
3. Yadi Oktadiana bin H.Ucu
4. Asep Suherli, S.H Bin H.Muhammad Iskandar (alm)
5. Roni Mulyana bin H.Adang Mulyana (alm)
6. Nugraha Suherli Pamungkas als Ade bin Asep Suherli
7. Saepul Anwar als Epul bin Nandang Hidayat (alm)
8. Indrawan als Abo bin Ondi (alm)
9. Arief Budimansyah bin H.Nang Suparli;
10. Lega megantara als Ajut bin Agus Susanto;

Menimbang, bahwa kesepuluh orang terdakwa tersebut dengan segala identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila unsur dalam dakwaan ini terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa kejahatan yang diatur dalam pasal ini didebut dengan “Penipuan” dimana penipu pekerjaannya adalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melwan hak;

Membujuknya itu dengan memakai ; nama palsu, akal cerdik (tipu) muslihat atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa membujuk sama halnya dengan melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa ternyata Para Terdakwa pada hari Kamis 23 Mei 2024 telah melakukan penipuan terhadap Saksi korban Toni Suhartono;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi korban ada permasalahan keuangan di perusahaan miliknya sehingga membuat Saksi korban Toni Suhartono membutuhkan pinjaman modal dalam waktu cepat. Kemudian saksi Toni Suhartono bin Sujono diperkenalkan oleh Sdr. Siti Mariah als Ambu, dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Joko als Agung als Bagus (DPO) dan setelah saksi korban berkomunikasi dengan Joko yang mengaku jika ia memiliki bos yang diperkenalkan sebagai Solehan, padahal sebenarnya merupakan Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo, yang bisa memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah).

Menimbang, bahwa dalam komunikasi tersebut Sdr. Joko als Agung als Bagus memperlihatkan tumpukan uang sejumlah Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) yang ada di dalam boks dan menyampaikan, jika prosedur transaksi dan peminjaman uang akan dilakukan di rumah Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo yang berlatar di Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Joko als Agung als Bagus mendatangi Terdakwa III Yadi Oktadiana di kostannya, yang berlatar di Jalan Cipicung No. 04 RT.004 RW.003 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, dan memberitahukan akan ada pekerjaan dengan calon korban bernama Toni Suhartono, kemudian Terdakwa III Yadi Oktadiana menyampaikan, agar hal tersebut dikoordinasikan dengan Terdakwa I Triyadi. Bahwa selanjutnya Sdr. Joko als Agung als Bagus memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa I Triyadi, kemudian Terdakwa I Triyadi dan Sdr. Aji (DPO) pergi ke kostan Terdakwa III Yadi Oktadiana.

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm



Sesampainya di kostan Terdakwa III Yadi Oktadiana, kemudian Terdakwa II Fanji Setiawan menghubungi Terdakwa I Triyadi dan menanyakan keberadaannya, lalu Terdakwa I Triyadi memberitahukan jika ia sedang berada di kost Terdakwa III Yadi Oktadiana, maka selanjutnya Terdakwa II Fanji Setiawan pergi ke kost Terdakwa III Yadi Oktadiana. Setelah Terdakwa I Triyadi, Terdakwa II Fanji Setiawan, Terdakwa III Yadi Oktadiana, Sdr. Joko als Agung als Bagus, Sdr. Aji dan Sdr. Iki (DPO) berkumpul di kost Terdakwa III Yadi Oktadiana, kemudian Sdr. Joko als Agung als Bagus memberitahukan, jika calon korban (saksi Toni Suhartono) orangnya enak dan tidak berbelit-belit, lalu Terdakwa I Triyadi menyuruh Sdr. Joko als Agung als Bagus untuk mendatangkan saksi Toni Suhartono ke Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 saksi Toni Suhartono bin Sujono berangkat menuju Tasikmalaya bersama dengan saksi Khamidah binti Ahmad Ansori. Bahwa pada sekira pukul 10.44 Wib saksi Toni Suhartono bin Sujono dan saksi Khamidah binti Ahmad Ansori tiba di Hotel Ramayana, Tasikmalaya. Setelah saksi Tonni Suhartono bin Sujono memberitahukan jika dirinya telah tiba di Hotel Ramayana, selanjutnya Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo, Sdr. Aji als Roni dan Sdr. Joko als Agung als Bagus pergi ke Hotel Ramayana, untuk menemui saksi Toni Suhartono bin Sujono. Bahwa pada saat di perjalanan menuju Hotel Ramayana Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo menghubungi Terdakwa IV Asep Suherli dan menyampaikan, jika ia sedang dalam perjalanan menemui tamu, kemudian Terdakwa IV Asep Suherli menanyakan kepada Terdakwa I Triyadi “berarti malam ini akan ada kerjaan?”, lalu Terdakwa I Triyadi menjawab “insyaallah kalo matang jadi kerja”. Tidak lama kemudian Sdr. Joko als Agung als Bagus, Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo dan Sdr. Aji als Roni (DPO) tiba di Hotel Ramayana, kemudian Sdr. Joko als Agung als Bagus menemui saksi Toni Suhartono bin Sujono dan menyampaikan kepadanya, jika Terdakwa I Triyadi mengajak untuk berbicara di Restoran Asep Strawberry. Bahwa pada sekira pukul 16.50 Wib saksi Toni Suhartono bin Sujono bertemu dengan Terdakwa I Triyadi, Sdr. Aji als Roni dan Sdr. Joko als Agung als Bagus di Restoran Asep Strawberry. Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo menjelaskan, jika uang yang ada padanya sebesar Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) sifatnya dikerjasamakan, dengan kontrak pengembalian selama 5 (lima) tahun sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), namun harus ada ijab qabul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan uang sebesar 1% atau sejumlah Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian, Saksi Toni Suhartono menanyakan waktu pengambilan uang sejumlah Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa I Triyadi mengatakan “nanti malam hari maksimal jam 24.00 Wib, akan tetapi harus ada orang yang menemani untuk nantinya membawa uang ke Depok” akan tetapi pada saat itu saksi Toni Suhartono hanya membawa uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka saksi Toni Suhartono melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) di BRILink Linggajaya Mangkubumi, untuk memenuhi biaya ijab qabul yang disyaratkan oleh Terdakwa I Triyadi;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa IV Asep Suherli menghubungi Terdakwa V Roni Mulyana dan Terdakwa VIII Indrawan als Abo, untuk menemani Terdakwa IV Asep Suherli menemui Terdakwa I Triyadi di Tasikmalaya. Bahwa pada saat itu Terdakwa IV Asep Suherli meminta Terdakwa V Roni Mulyana dan Terdakwa VIII Indrawan als Abo untuk mencari kendaraan rental yang bisa dipergunakan untuk pergi ke Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa IV Asep Suherli bersama dengan Terdakwa V Roni Mulyana, Terdakwa VI Nugraha Suherli, Terdakwa VII Saepul Anwar als Epul, Terdakwa VIII Indrawan als Abo, Terdakwa IX Arief Budimansyah dan Terdakwa X Lega Megantara als Ajut berkumpul di dekat rumah Terdakwa IV Asep Suherli, yang beralamat di Dayeuh Handap RT.001 RW.002 Ds. Kota Kulon Kec. Garut Kota Kab. Garut. Bahwa pada saat berkumpul tersebut, Terdakwa IV Asep Suherli menjelaskan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan di Tasikmalaya yakni, akan mengantarkan boks yang seakan-akan berisi uang kepada Terdakwa I Triyadi, kemudian akan menghentikan kendaraan yang nantinya ditumpangi oleh Terdakwa I Triyadi dan korban (saksi Toni Suhartono) yang didalamnya terdapat boks uang, lalu berpura-pura melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Triyadi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib saksi Toni Suhartono menghubungi Terdakwa I Triyadi dan memberitahukan, jika sopir yang akan menemaninya segera tiba di Tasikmalaya. Setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa I Triyadi menghubungi Terdakwa IV Asep Suherli dan memberitahukan agar ia beserta rekan-rekannya segera berangkat ke Singaparna, dan nantinya akan bertemu di

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Legok yang ada di Kec. Mangunreja Kab. Tasikmalaya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa IV Asep Suherli bersama-sama dengan Terdakwa V Roni Mulyana, Terdakwa VI Nugraha Suherli, Terdakwa VII Saepul Anwar, Terdakwa VIII Indrawan als Abo, Terdakwa IX Arief Budimansyah dan Terdakwa X Lega Megantara sudah menyiapkan boks hitam yang sudah diisi uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluh sembilan) lembar, dan 3 (tiga) buah senjata berupa 1 (satu) unit senjata softgun laras pendek, 1 (satu) unit senjata softgun laras panjang, 1 (satu) unit korek api berbentuk senjata api laras pendek, kemudian Terdakwa IV Asep Suherli, Terdakwa V Roni Mulyana, Terdakwa VI Nugraha Suherli, Terdakwa VII Saepul Anwar, Terdakwa VIII Indrawan als Abo, Terdakwa IX Arief Budimansyah dan Terdakwa X Lega Megantara berangkat menuju Tasikmalaya, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Polisi Z 1372 DP dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hijau metalik No. Polisi E 1521 KJ. Bahwa selanjutnya Terdakwa I Triyadi mengirimkan lokasi tempat pertemuan kepada saksi Toni Suhartono yakni, di Jalan Cisinga Nomor 4 Desa Cilampungilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, lalu Terdakwa I Triyadi bersama dengan Terdakwa II Fanji Setiawan, Terdakwa III Yadi, Sdr. Joko als Agung als Bagus, Sdr. Aji dan Sdr. Iki pergi ke Warung Legok menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna abu baja metalik No Polisi Z 1613 HZ, untuk bertemu dengan Terdakwa IV Asep Suherli;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa IV Asep Suherli bertemu dengan Terdakwa I Triyadi di Warung Legok, kemudian Terdakwa I Triyadi menyuruh Terdakwa IV Asep Suherli beserta tim nya untuk menunggu terlebih dahulu, lalu Terdakwa I Triyadi bersama dengan Terdakwa II Fanji Setiawan, Terdakwa III Yadi, Sdr. Joko als Agung als Bagus, Sdr. Aji dan Sdr. Iki pergi terlebih dahulu ke lokasi pertemuan dengan saksi Toni Suhartono. sesampainya di persimpangan Jalan Cipasung Terdakwa I Triyadi dan Sdr. Aji turun dari mobil dan berjalan kaki menuju lokasi pertemuan dengan saksi Toni Suhartono, sementara itu Terdakwa II Fanji Setiawan, Terdakwa III Yadi, Sdr. Joko als Agung als Bagus dan Sdr. Iki tetap berada di dalam mobil Honda Mobilio warna abu baja metalik No Polisi Z 1613 HZ, untuk memantau situasi disekitar;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 05.17 Wib saksi Toni Suhartono dan saksi Khamidah tiba di Jalan Cisinga Nomor 4 Desa Cilampungilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, kemudian Terdakwa I Triyadi dan Sdr. Aji mengajak saksi Toni Suhartono, untuk melihat boks yang

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipersiapkan sebelumnya di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hijau metalik No. Polisi E 1521 KJ yang dikendarai oleh Terdakwa IX Arief Budimansyah, selanjutnya Terdakwa I Triyadi membuka boks dan memperlihatkan uang yang ada di dalam boks tersebut, serta mengatakan jika uang yang ada di dalam boks tersebut berjumlah Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah). Setelah saksi Toni Suhartono merasa yakin dengan jumlah uang yang ada di dalam boks berjumlah Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah), kemudian saksi Toni Suhartono dan Terdakwa I Triyadi melakukan serah terima uang sejumlah Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya, lalu Terdakwa I Triyadi mengatakan "saya terima dana ijab sebesar 1% dari Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) semoga uang sejumlah Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) manfaat, barokah untuk bisa membantu banyak orang". Setelah menerima uang sejumlah Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I Triyadi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Aji;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Toni Suhartono meminta KTP milik Terdakwa I Triyadi, lalu Terdakwa I Triyadi menyerahkan KTP miliknya yang bernama Ohan Tirta Somantri, dengan foto KTP wajah Terdakwa I Triyadi. Setelah itu, Terdakwa I Triyadi bersama dengan saksi Toni Suhartono dan Terdakwa IX Arief Budimansyah pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hijau metalik No. Polisi E 1521 KJ yang didalamnya terdapat boks berisi uang, untuk dibawa ke rumah saksi Toni Suhartono di Depok, namun belum jauh pergi dari lokasi pertemuan, Terdakwa IV Asep Suherli, Terdakwa V Roni Mulyana, Terdakwa VI Nugraha Suherli, Terdakwa VII Saepul Anwar, Terdakwa VIII Indrawan als Abo, dan Terdakwa X Lega Megantara yang menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Polisi Z 1372 DP memberhentikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hijau metalik No. Polisi E 1521 KJ dan berpura-pura menjadi polisi, sambil membawa 3 (tiga) buah senjata berupa 1 (satu) unit senjata softgun laras pendek, 1 (satu) unit senjata softgun laras panjang, 1 (satu) unit korek api berbentuk senjata api laras pendek, kemudian Terdakwa I Triyadi dan Terdakwa IX Arief Budimansyah dibawa oleh Terdakwa IV Asep Suherli ke dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Polisi Z 1372 DP, lalu pergi meninggalkan saksi Toni Suhartono di pinggir jalan;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut dibagi oleh Sdr. Joko dimana Sdr. Joko mendapat Rp109.000.000,00, Iki Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya uang yang diterima dari saksi Toni Suhartono dibagi kepada para Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdakwa I Triyadi sejumlah Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah);
2. Terdakwa II Fanji Setiawan sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
3. Terdakwa III Yadi Oktadiana sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
4. Terdakwa IV Asep Suherli sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
5. Terdakwa V Roni Mulyana sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Terdakwa VI Nugraha Suherli sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Terdakwa VII Saepul Anwar sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Terdakwa VIII Indrawan sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Terdakwa IX Arief Budimansyah sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
10. Terdakwa X Lega Megantara sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban dirugikan sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua telah dapat terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewejudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukannyadalam jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doenplegen) , disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenplegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus



merupakan suatu alat (instrumen) saja dimana orang itu tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas Para Terdakwa telah bekerjasama sedemikian rupa melakukan penipuan terhadap Saksi korban Toni Suhartono dimana peran masing-masing Terdakwa telah tercermin dalam suatu alur cerita dari Sdr. Joko (DPO) yang diwujudkan oleh Para Terdakwa dimana Terdakwa I Triyadi yang bertindak sebagai Solehan yang memiliki uang Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar rupiah) yang akan dipinjam oleh Saksi korban Toni Suhartono dengan biaya ijab kabul sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah melakukan video call dengan Sdr.Joko (DPO) yang memperlihatkan box yang seolah-olah berisi uang 33 milyar untuk meyakinkan Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah berperan aktif bertemu dengan saksi korban ;

Menimbang bahwa untuk melancarkan perbuatan tersebut Terdakwa I membagi tim menjadi 2 kelompok, yaitu tim Tasikmalaya dan tim garut dimana tim tasikmalay terdiri dari Terdakwa I Triyadi, Terdakwa II Fanji, Terdakwa III Yadi Oktadiana sedangkan tim garut terdiri dari Asep Suherli (terdakwa IV), Roni Mulyana (Terdakwa V), Terdakwa VI Nugraha Suherli als Ade, Terdakwa VII Saepul Anwar, Terdakwa VIII Indrawan als Abo, Terdakwa IX Arief Budimanyah dan Terdakwa X Lega Megantara;

Menimbang bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan merental 3 (tiga) unit mobil, yaitu;

1. Mobil Honda Mobilio warna Abu Metalik No Polisi Z-1613-HJ milik Saksi Yopi Suhendar yang disewa oleh Terdakwa II Fanji selama beberapa hari akan tetapi baru dibayar selama 4 (empat) hari Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga Rp300.000,00 perhari ;
2. Mobil Avanza Putih tahun 2014 dengan Nomor Polisi Z-1372 milik Saksi Yosi Kusumawati yang dirental oleh Terdakwa Roni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mobil Avanza hijau tahun 2008 Nomor Polisi E 152 TJ yang dirental oleh Terdakwa Indrawan alias Abo selama 24 jam seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa peran Terdakwa II adalah sebagai sopir yang merental mobil Honda Mobilio, peran Terdakwa III adalah memantau dari mobil tentang kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa IV adalah sebagai berikut;

- Mengikuti ajakan sdr. Yadi, melakukan pertemuan di kp. Warung Legok, pertemuan di perempatan Cipasung, mengikuti permintaan sdr. Triyadi untuk mencegat mobil yang didalamnya ditumpangi oleh sdr. Triyadi dengan tamunya ;
- Menurunkan tamunya sdr. Triyadi dari mobil dan ditinggalkan di tempat dan membawa kabur sdr. Triyadi.
- Pergi ke kos kosan di Garut dan menerima uang dari sdr. Triyadi dari uang yang diperoleh sdr. Triyadi dari tamunya;
- menyediakan senapan angin laras panjang milik Terdakwa IV sendiri untuk dipegang oleh Sdr. Saepul Anwar (Terdakwa VII) yang tujuannya untuk menakut-nakuti supaya tamunya sdr. Triyadi mau turun sesuai dengan sdr. Triyadi;
- Menyediakan pistol air softgun rusak milik Terdakwa IV sendiri untuk dipegang oleh Sdr. Ajut (Terdakwa X Lega Megantara) yang tujuannya untuk menakut nakuti supaya tamunya sdr. Triyadi mau turun sesuai dengan permintaan sdr. Triyadi;
- Mengumpulkan sebanyak 6 (enam) orang dari Garut setelah diminta oleh Sdr. Triyadi saya datang ke Tasikmalaya.
- Menyuruh Sdr. Indrawan als Abo (Terdakwa VIII) untuk merental mobil.
- Bahwa Terdakwa IV mau mengikuti ajakan Terdakwa I Triyadi karena dijanjikan akan diberikan imbalan;

Menimbang, bahwa Roni Mulyana berperan sebagai supir lalu melakukan pencegahan bersama dengan Terdakwa IV Asep Suherli dan Terdakwa VI Nugraha alias Ade;

Menimbang, bahwa Terdakwa VI Nugraha alias Ade bertindak seolah-olah sebagai polisi yang melakukan pencegahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa VII berperan sebagai anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa I Triyadi dan Terdakwa IX Arif;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa VIII bertindak sebagai anggota polisi yang langsung mengambil alih kemudi yang dipergunakan oleh Terdakwa I Triyadi dan Terdakwa IX Arief;

Menimbang, bahwa Terdakwa IX berperan sebagai supir di mobil Avanza hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa X berperan sebagai anggota polisi yang menangkap Terdakwa I dan Terdakwa IX Arief;

Menimbang bahwa masing-masing Terdakwa telah menerima uang hasil kejahatan sebagai berikut;

1. Terdakwa I Triyadi sejumlah Rp48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah);
2. Terdakwa II Fanji Setiawan sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
3. Terdakwa III Yadi Oktadiana sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
4. Terdakwa IV Asep Suherli sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
5. Terdakwa V Roni Mulyana sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Terdakwa VI Nugraha Suherli sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Terdakwa VII Saepul Anwar sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
8. Terdakwa VIII Indrawan sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Terdakwa IX Arief Budimansyah sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
10. Terdakwa X Lega Megantara sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sisa uang hasil kejahatan tersebut dibagi oleh Sdr.Joko Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah), Aji sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Iki Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban Toni Suhartono dirugikan sejumlah Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ketiga telah dapat terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menawarkan untuk dilakukan Restorative Justice (RJ) kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum akan tetapi Penasehat Hukum Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan keluarga Para Terdakwa dengan tidak menyampaikan uang sejumlah Rp246.000.000 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) untuk mengganti kerugian Saksi korban Toni Suhartono sehingga tujuan dari Restorative Justice tidak tercapai;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dimana pertimbangan mengenai hal tersebut telah tercantum secara jelas dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar foto uang senilai Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada Sdr. Solehan;
- 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan antara Sdr. Toni Suhartono dengan Sdr. Solehan perihal pembayaran Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah video tumpukan uang di atas meja senilai Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah video penyerahan uang dari Sdr. Toni Suhartono kepada Sdr. Solehan;
- 1 (satu) potong kemeja pendek warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau tua;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata softgun laras pendek;
- 1 (satu) buah korek api berbentuk senjata api laras pendek;
- 1 (satu) buah senjata softgun laras panjang;
- 1 (satu) potong jaket kulit warna hitam bertuliskan polisi;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang bertuliskan tactical;
- 1 (satu) potong baju kaos pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) potong jaket panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.

dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan merupakan alat dan pakaian yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka Terhadap barang bukti tersebut harulah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota, Type: Avanza 1300 G, Tahun 2008, warna hijau metalik, Nopol E 1521 KH, Noka: MHFM1BA3J8K089921, Nosin: DC9714, STNK an Rina Ronika;
- 1 (satu) lembar STNK unit kendaraan R4 merk Toyota, Type: Avanza 1300 G, Tahun 2008, warna hijau metalik, Nopol E 1521 KH, Noka: MHFM1BA3J8K089921, Nosin: DC9714, STNK an Rina Ronika, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

yang merupakan alat transportasi yang disewa Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan telah disita secara sah menurut hukum dari Yana Kurniawan bin Ono Suparno yang merupakan pemiliknya yang sah maka harus dikembalikan kepada saksi Yana Kurniawan bin Ono Suparno;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota, Type: New Avanza 1.3 E M/T, Tahun 2014, warna putih, No.Pol Z 1372 DP, Noka: NHKM1BA2JEK048248, Nosin: MD27848, STNK an Ida Farida;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R4 merk Toyota, Type: New Avanza 1.3 E M/T, Tahun 2014, warna putih, No.Pol Z 1372 DP, Noka: NHKM1BA2JEK048248, Nosin: MD27848, STNK an Ida Farida, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

yang merupakan alat transportasi yang disewa Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan telah disita secara sah menurut hukum dari Yosi Kusumawati yang merupakan pemiliknya yang sah maka harus dikembalikan kepada saksi Yosi Kusumawati;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda, Type Mobilio DD41.5 RS MTCKD warna abu baja metalik, tahun 20219, No.Pol Z 1613 HZ, Noka: MHRDD4770KJ900562 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 merk Honda, Type Mobilio DD41.5 RS MTCKD warna abu baja metalik, tahun 2019, No.Pol Z 1613 HZ, Noka: MHRDD4770KJ900562.

yang merupakan alat transportasi yang disewa Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan telah disita secara sah menurut hukum dari Yopi Suhendar yang merupakan pemiliknya yang sah maka harus dikembalikan kepada saksi Yopi Suhendar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
- Uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) 90 (sembilan puluh) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar.

Total uang sejumlah Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) yang telah disita secara sah menurut hukum dan merupakan hasil kejahatan Para Terdakwa dan didepan persidangan telah nyata pemilik sah dari uang tersebut maka harus dikembalikan kepada saksi Toni Suhartono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Kerugian yang diderita Saksi korban cukup besar dan lebih dari separuh belum dikembalikan;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;
- Terdakwa III merupakan anggota Polri yang seharusnya lebih dapat mengayomi masyarakat;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa IV merupakan pensiunan anggota Polri yang seharusnya tetap menjaga nama baik Kepolisian RI;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa I dan Terdakwa IV menderita penyakit yang cukup berat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo, Terdakwa II Fanji Setiawan bin Wawan, Terdakwa III Yadi Oktadiana bin H.Ucu, Terdakwa IV Asep Suherli bin H. Muhamad Iskandar, Terdakwa V Roni Mulyana bin H. Adang Mulyana, Terdakwa VI Nugraha Suherli Pamungkas als Ade bin Asep Suherli, Terdakwa VII Saepul Anwar als Epul bin Nandang Hidayat, Terdakwa VIII Indrawan als Abo bin Ondi, Terdakwa IX Arief Budimansyah bin H.Nang Suparli, Terdakwa X Lega Megantara alias Ajut bin Agus Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap;
 - Terdakwa I Triyadi als Ohan als Solehan bin Ponijo dan Terdakwa III Yadi Oktadiana bin H.Ucu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
 - Terdakwa II Fanji Setiawan bin Wawan, Terdakwa IV Asep Suherli bin H. Muhamad Iskandar, Terdakwa V Roni Mulyana bin H. Adang Mulyana, Terdakwa VI Nugraha Suherli Pamungkas als Ade bin Asep Suherli, Terdakwa VII Saepul Anwar als Epul bin Nandang Hidayat, Terdakwa VIII Indrawan als Abo bin Ondi, Terdakwa IX Arief Budimansyah bin H.Nang Suparli, Terdakwa X Lega Megantara alias Ajut bin Agus Susanto dengan pidana penjara masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar foto uang senilai Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada Sdr. Solehan;
 - 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan antara Sdr. Toni Suhartono dengan Sdr. Solehan perihal pembayaran Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah video tumpukan uang di atas meja senilai Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah video penyerahan uang dari Sdr. Toni Suhartono kepada Sdr. Solehan;
 - 1 (satu) potong kemeja pendek warna putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hijau tua;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
 - 1 (satu) buah senjata softgun laras pendek;
 - 1 (satu) buah korek api berbentuk senjata api laras pendek;
 - 1 (satu) buah senjata softgun laras panjang;
 - 1 (satu) potong jaket kulit warna hitam bertuliskan polisi;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang bertuliskan tactical;
 - 1 (satu) potong baju kaos pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) potong jaket panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota, Type: Avanza 1300 G, Tahun 2008, warna hijau metalik, Nopol E 1521 kH, Noka: MHFM1BA3J8K089921, Nosin: DC9714, STNK an Rina Ronika;
- 1 (satu) lembar STNK unit kendaraan R4 merk Toyota, Type: Avanza 1300 G, Tahun 2008, warna hijau metalik, Nopol E 1521 kH, Noka: MHFM1BA3J8K089921, Nosin: DC9714, STNK an Rina Ronika, beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
Dikembalikan kepada saksi Yana Kurniawan bin Ono Suparno
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota, Type: New Avanza 1.3 E M/T, Tahun 2014, warna putih, No.Pol Z 1372 DP, Noka: NHKM1BA2JEK048248, Nosin: MD27848, STNK an Ida Farida;
- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan R4 merk Toyota, Type: New Avanza 1.3 E M/T, Tahun 2014, warna putih, No.Pol Z 1372 DP, Noka:

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NHKM1BA2JEK048248, Nosin: MD27848, STNK an Ida Farida, beserta
1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Yosi Kusumawati

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda, Type Mobilio DD41.5 RS MTCKD warna abu baja metalik, tahun 20219, No.Pol Z 1613 HZ, Noka: MHRDD4770KJ900562 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 merk Honda, Type Mobilio DD41.5 RS MTCKD warna abu baja metalik, tahun 20219, No.Pol Z 1613 HZ, Noka: MHRDD4770KJ900562.

Dikembalikan kepada saksi Yopi Suhendar

- Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
- Uang tunai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 90 (sembilan puluh) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar.

Total uang sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Toni Suhartono.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tuty Suryani, S.H., M.H. , Maryam Broo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Muchammad Fakhruzzaman R., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Maryam Broo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saeful Marpu, SH